



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PERUMAHAN,
CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa yang selanjutnya disebut UPT Rusunawa adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) UPT Rusunawa adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam bidang perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Rusunawa dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) UPT Rusunawa terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Rusunawa;
 - b. Sub Bagian Tatausaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Rusunawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Rusunawa

Pasal 5

UPT Rusunawa mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan hunian;
- b. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan hunian;
- c. melaksanakan pemungutan dan penyeteroran sewa bangunan hunian sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada bangunan hunian;
- e. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan hunian;
- f. menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas UPT Rusunawa dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan;
- g. melakukan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas bangunan hunian;
- h. melaksanakan kajian dan telaahan pengembangan serta pemanfaatan kawasan bangunan hunian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Rusunawa mempunyai fungsi pengelolaan bangunan hunian milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diperuntukan bagi masyarakat.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala Rusunawa

Pasal 7

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT Rusunawa;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan ketugasan UPT Rusunawa;
- c. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Rusunawa;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Rusunawa agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas UPT Rusunawa;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPT Rusunawa; dan

- g. menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan pengelolaan operasional UPT Rusunawa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Rusunawa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Rusunawa.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Rusunawa mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Rusunawa maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Rusunawa ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Rusunawa.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Rusunawa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Rusunawa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT Rusunawa beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Rusunawa berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Rusunawa yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Rusunawa adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15
Pembiayaan UPT Rusunawa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Pejabat yang ada pada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rusunawa sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS/S.H., M.H.


Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 50 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUSUNAWA PADA DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT RUSUNAWA
DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002